



KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA PENGATIGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGATIGAN,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Pengatigan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi;
17. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/60/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/61/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/...../KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/15/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Pengatigan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pengatigan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Desa Pengatigan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PENGATIGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Pengatigan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Pengatigan
3. Badan Permusyawaratan Desa Pengatigan yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pengatigan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pengatigan
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengatigan yang selanjutnya disingkat APBDes Pengatigan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengatigan Tahun Anggaran 2022.
5. Camat adalah Camat Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
7. Tahun Anggaran adalah pengelolaan keuangan selama satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp.2.109.263.810,00
b. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 936.948.416,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 505.594.394,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 99.562.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 157.190.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 404.324.808,22
Jumlah Belanja	<u>Rp.2.103.619.618,22</u>
Surplus/Defisit	Rp. 5.644.191,78
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 71.355.808,22
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 77.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (5.644.191,78)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. 0,00

Pasal 3

Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pengatigan
Pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA PENGATIGAN



MULYADI, SE

Diundangkan di Pengatigan
Pada tanggal : 31 Januari 2022
SEKRETARIS DESA PENGATIGAN



AIMAD TOHIR, SS

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA TAHUN 2022 NOMOR 2